BAB II
DESKRIPSI PROYEK

2.1 Deskripsi Umum

2.1.1 Lokasi Proyek

Proyek	: Islamic Centre Sukabumi
Tema	: Arsitektur yang Berpendidikan
Sifat proyek	: Fiktif
Fungsi	: Pendidikan,
Lokasi	: Jl. Ahmad Yani, sukabumi
Luas Lahan	: 2,4 ha / 24000 m^2
KDB	: 60% = 14400 m^2
KLB	: 2.0 = 48000 m^2
KDH	: 30% =7200 m^2
Pemilik	: Pemerintah kota Sukabumi
Sumber Dana	: Pemerintah kota Sukabumi

Lokasi proyek yang akan di kerjakan berada di kota sukabumi tepatnya berada dekat dengan alun-alun kota sukabumi, merupakan daerah pemerintahan.



Gambar 1 : Lokasi Tapak
Sumber : www.Google.maps.com

2.1.2 Peraturan kawasan

Ini merupakan pola ruang kawasan dari kota sukabumi.

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR : 11 TAHUN 2012
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2011-2031

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI WILAYAH KOTA SUKABUMI

Pola Ruang Kota Sukabumi	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ket.
A. Kawasan Lindung				
1. Sempadan Sungai (**SS**)	Kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan / kanal /saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai	Pengembangan kawasan ruang terbuka hijau		Pembangunan diperbolehkan hanya untuk sarana dan prasarana vital
2. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang-ruang dalam wilayah kota baik bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.	Pengembangan kawasan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari pengembangan fasilitas umum dan taman-taman kota/ lingkungan.		Pembangunan diperbolehkan hanya untuk sarana dan prasarana vital
3. Kawasan Bencana Alam (**BA**)	Kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor serta banjir	Pengembangan kawasan ruang terbuka hijau		Pembangunan diperbolehkan hanya untuk sarana dan prasarana vital

Pola Ruang Kota Sukabumi	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ket.
		cukur) 4. Salon dan spa perawatan kecantikan d. Pemerintahan meliputi: 1. Kantor kelurahan 2. Kantor Kecamatan 3. Kantor OPD dan Instansi vertikal lainnya e. Fasilitas dan institusi sosial meliputi: 1. Tempat ibadah 2. Lembaga pelayanan sosial f. Fasilitas pendidikan meliputi: 1. Paud, TK, SD 2. SMP, SMA g. Pelayanan dan Jasa Kendaraan bermotor meliputi: 1. Penjualan / persewaan kendaraan pribadi / niaga / Cuci mobil 2. Halte h. Fasilitas Persampahan meliputi: 1. TPST 2. Transfer Depo (* Tidak boleh lebih dari 20% dari luas lahan/bangunan)		
i. Kawasan Pendidikan (**P**)	Kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan pelayanan pendidikan	• Kegiatan yang terkait dengan kegiatan yang dikembangkan. • Berbagai jenis kegiatan baik	• KDB maks : 80 % • KLB : 2,0 • KDH min : 30 %	

Tabel Gambar 2.1 : Peraturan Kawasan KDB dan KLB

Pola Ruang Kota Sukabumi	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ket.
		e. Fasilitas dan institusi sosial meliputi: 1. Tempat ibadah 2. Lembaga pelayanan sosial f. Fasilitas pendidikan meliputi: 1. Paud, TK, SD 2. SMP, SMA g. Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan meliputi: 1. Puskesmas 2. BKIA/Klinik 3. Praktek Dokter 4. Apotek h. Pelayanan dan Jasa Kendaraan bermotor meliputi: 1. Penjualan / persewaan kendaraan pribadi / niaga / Cuci mobil 2. Halte i. Fasilitas Persampahan meliputi: 1. TPST 2. Transfer Depo (* Tidak boleh lebih dari 20% dari luas lahan/bangunan)		
j. Kawasan Pariwisata (**W**)	Kawasan yang karena sifat dan sumberdaya yang ada di dalamnya (yaitu sumberdaya budaya, alam dan buatan), maka kawasan ini sengaja didelineasi sebagai kawasan pariwisata.	• Pelayanan sarana dan prasarana pendukung seperti jaringan listrik, air bersih, drainase, koleksi sampah, secara memadai untuk operasi dan kemungkinan perkembangan mendatangnya	• KDB maks : 80 % • KLB : 0,8	

Pola Ruang Kota Sukabumi	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ket.
		h. Pelayanan dan Jasa Kendaraan bermotor meliputi: 1. Penjualan / persewaan kendaraan pribadi / niaga / Cuci mobil 2. Halte i. Fasilitas Persampahan meliputi: 1. TPST 2. Transfer Depo j. Bangunan Bukan gedung meliputi: 1. Menara Komunikasi 2. SPBU (khusus pada jalan arteri primer dan arteri sekunder) (* Tidak boleh lebih dari 20% dari luas lahan/bangunan)		
k. Kawasan Kesehatan (**K**)	Kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan pelayanan kesehatan	• Kegiatan yang terkait dengan kegiatan yang dikembangkan. • Berbagai jenis kegiatan baik yang terkait dengan fungsi utama yang dikembangkan atau kegiatan lain yang masih kompatibel dan dapat dikembangkan secara terintegrasi • Fasilitas publik/ruang publik serta fasilitas penunjang kegiatan • Pembatasan Pengambilan air	• KDB maks : 80 % • KLB : 2,0 • KDH min : 30 %	

Tabel Gambar 2.2 : Peraturan Kawasan

2.1.3 Kajian Teori

Kesadaran bahwa alam semesta adalah milik Allah SWT merupakan langkah dasar dalam memahami kedudukan manusia di alam ini, Allah SWT juga menyatakan bahwa manusia adalah ciptaaan-Nya yang unik dan menjadikannya sebagai khalifah di bumi, (surat 6 ayat 165; surat 7 ayat 69 dan 129; surat 10 ayat 14; surat 24 ayat 55; surat 38 ayat 26). Dengan konsep Khalifah ini, maka manusia sebagai pengelola bumi wajib mengurus dan menjaga alam sekitar. Apabila mereka sadar diri mereka sebagai seorang khalifah, maka mereka tidak akan melakukan kerusakan kepada alam sekitar malah akan menjaga dengan sebaik mungkin.

Dalam konteks pengelolaan alam sekitar, Islam menegaskan supaya manusia tidak boleh membuat kerusakan alam sekitar. Dalam hal ini Allah berfirman yang bermaksud: "*Telah terjadi (tampak) kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah akan merasakan kepada mereka sebagian (akibat tindakan mereka) agar mereka kembali (ke jalan yang benar)"* (Q.S.Ar-Rum, 41). Konsep pemikiran Islam tersebut sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang mempertahankan sumber daya alam agar bertahan lebih lama bagi generasi yang akan datang. Berkaitan dengan hal ini Islam sama sekali tidak melarang pemanfaatan lingkungan demi kesejahteraan manusia, namun Islam mewajibkan bahwa dalam pemanfaatan tersebut harus dihindari pemanfaatan yang berlebihan sehingga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan membahayakan makhluk hidup yang lain termasuk manusia sendiri.

Arsitektur Islam

Arsitektur Islam adalah hal yang sulit mencari hubungan antara spiritualitas Islam dengan arsitektur. Kesulitan itu berasal dari adanya perbedaan yang mencolok dari kedua masalah tersebut. Disatu sisi, spiritualitas berkenaan dengan masalah pensucian jiwa manusia, tingkah laku dan segala hal yang berkaitan dengan unsur-unsur batiniahnya dalam memandang eksistensi ketuhanan, alam semesta dan dirinya.

Sementara seni arsitektur adalah hasil karya cipta manusia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam menjadikan suatu bangunan menjadi sebuah karya seni dan memiliki nilai arsitektur. Arsitektur (*architecture*) sebagai bagian dari seni, merupakan seni atau ilmu yang berkaitan dengan desain dan pembuatan sebuah bangunan. Arsitektur dalam bahasa Arab biasa disebut `umran, bunyan, yang artinya bangunan atau gedung. Untuk seni arsitektur atau teknik bangunan disebut "*handasah al-mi`mar*". Sementara *al-muhandis* adalah sebutan bagi seorang arsitek, pembuat bangunan atau seseorang yang ahli geometri.

Dilihat dari defenisinya, arsitektur Islam ialah arsitektur yang dibuat untuk dan oleh orang Islam untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah SWT, juga menunjukkan keterikatan makhluk dengan khaliknya, baik yang mempunyai fungsi keagamaan maupun fungsi sekuler, yang dihasilkan dinegeri-negeri Islam. Arsitektur yang memiliki fungsi keagamaan, misalnya masjid, madrasah, makam dan bangunan-bangunan yang dijadikan sebagai tempat ibadah. Sementara yang memiliki fungsi sekuler, seperti istana, rumah, benteng dan sebagainya. Istilah yang analog untuk menyebutkan jenisjenis tersebut ialah bangunan yang bersifat sakral dan bangunan yang bersifat profane (tidak bersangkutan dengan keagamaan atau tujuan keagamaan). Karakteristik bangunan pada arsitektur islam

Bangunan-bangunan yang sangat berpengaruh dalam perkembangan arsitektur Islam adalah mesjid, madrasah, kuburan dan benteng/istana, walupun Secara spesifik, tidak ada yang menonjol dalam arsitektur Islam, kecuali pada bangunan tempat ibadah (masjid). Di sini, nuansa arsitektur Islam yang terlihat pada masjid sangat jelas dan menonjol dibandingkan dengan bangunan lainnya. Berikut adalah karakteristik bangunan pada arsitektur islam.

Masjid

Sejarah masjid pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW sewaktu hijrah dari Mekkah ke Madinah adalah Masjid Quba, lalu kemudian Masjid Nabawi. Ciri dari kedua masjid ini hampir sama dengan masjid-masjid Madinah lainnya mengikutinya kemudian, yaitu sangat sederhana. Bentuknya empat persegi panjang, berpagar dinding batu gurun yang cukup tinggi. Tiang-tiangnya dibuat dari batang pohon kurma, atapnya terbuat dari pelepah daun kurma yang dicampur dengan tanah liat. Mimbarnya juga dibuat dari potongan batang pohon kurma, memiliki mihrab, serambi dan sebuah sumur.

Pola ini mengarah pada bentuk fungsional sesuai dengan kebutuhan yang diajarkan Nabi. Biasanya masjid pada waktu itu memiliki halaman dalam yang disebut "*Shaan*", dan tempat shalat berupa bangunan yang disebut "*Liwan*". Beberapa waktu kemudian, pada masa khalifah yang dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin pola masjid bertambah dengan adanya "*Riwaqs*" atau serambi/selasar. Ini terlihat pada masjid Kuffah. Masjid yang dibangun pada tahun 637 M ini tidak lagi dibatasi oleh dinding batu atau tanah liat yang tinggi sebagaimana layaknya masjid-masjid terdahulu, melainkan dibatasi dengan kolam air. Masjid ini terdiri dan tanah lapang sebagai Shaan dan bangunan untuk shalat (*liwan*) yang sederhana namun terasa suasana keakraban dan suasana demokratis (*ukhuwah Islamiah*).

2.2 Program Kegiatan Dan Kebutuhan Ruang

NO	RUANG	PENGGUNA	KEGIATAN	KEBUTUHAN RUANG
1	MASJID	• Pengunjung wisata rohani • Pengunjung ibadah • Masyarakat • Karyawan • Pengunjung (santri & mualaf)	• Berwudhu • Sholat • Mengaji •	1. T. Sholat 2. T. Wudhu 3. Mighrab 4. Mimbar 5. Toilet / WC 6. R. Adzan
2	KANTOR PENGELOLA	• Pengelola • Karyawan • Pengunjung (santri & mualaf) • Pengelola dan ustadz • Karyawan	• Bekerja • Memberikan informasi • Mengarahkan • Memanage • Mengunakan toilet • Rapat •	1. Kantor Pengelola 2. Gudang penyimpanan 3. Toilet 4. R. Kerja 5. R. Loker 6. T. Tamu 7. R. Rapat 8. R. Pelatihan dakwah 9.
3	PERPUSTAKAAN	• Pengunjung wisata rohani • Pengunjung ibadah • Masyarakat • Karyawan • Pengunjung (santri	• Membaca • Menunggu • Menyerahkan buku • Mengguna kan toilet •	1. R. Baca 2. R. Tunggu 3. R. Pengawas 4. R. Pemandu 5. Toilet 6. R. Bahan 7.

		& mualaf) • Pengelola dan ustadz • Karyawan •		
4	GEDUNG SERBAGUNA	• Pengunjung wisata rohani • Pengunjung ibadah • Masyarakat • Karyawan • Pengunjung (santri & mualaf) • Pengelola dan ustadz • Karyawan •	• Melihat Pertunjukan • Melihat Pameran • Melakukan pertunjukan seni • Melakukan persiapan • Menunggu • Mengunakan toilet •	1. Panggung pertunjukan 2. R. Instrumen 3. R. Kontrol 4. Gudang 5. Toilet 6. Podium 7. R. Tunggu 8. R. Seminar 9.
6	Gallery	• Pengunjung wisata rohani • Pengunjung ibadah • Masyarakat • Karyawan • Pengunjung (santri & mualaf) • Pengelola dan ustadz	• Melihat Pertunjukan • Melihat Pameran • Melakukan pertunjukan seni • Melakukan persiapan • Menunggu • Mengunakan toilet •	• Panggung pertunjukan • R. Instrumen • R. Kontrol • Gudang • Toilet • Podium • R. Tunggu • R. Seminar

		• Karyawan •		
7	RUANG SEMINAR	• Pengunjung wisata rohani • Pengunjung ibadah • Masyarakat • Karyawan • Pengunjung (santri & mualaf) • Pengelola dan ustadz • Karyawan •	• Melihat seminar • Melihat Pameran • Melakukan persiapan • Menunggu • Mengunakan toilet •	• R. Seminar • R. Kontrol • Gudang • Toilet • Podium • T. Duduk
8	PLAZA	• Pengunjung wisata rohani • Pengunjung ibadah • Masyarakat • Karyawan • Pengunjung (santri & mualaf) • Pengelola dan ustadz • Karyawan •	• Melakukan kegiatan islam • Manasik haji •	• Plaza

10	AUDITORIUM	• Pengunjung wisata rohani • Pengunjung ibadah • Masyarakat • Karyawan • Pengunjung (santri & mualaf) • Pengelola dan ustadz • Karyawan •	•	• Panggung persiapan • R. Kontrol • Gudang • Toilet • Podium • R. Tunggu
12	TAMAN	• Pengunjung wisata rohani • Pengunjung ibadah • Masyarakat • Karyawan • Pengunjung (santri & mualaf) • Pengelola dan ustadz • Karyawan •	• Tempat berteduh • Istirahat • Duduk •	1. Taman
13	RETAIL	• Pengunjung wisata rohani	• Makan • Minum • Istirahat • Berbelanja	1. R. Makan 2. Dispaly 3. Dapur 4. Toilet

		• Pengunjung ibadah • Masyarakat • Karyawan • Pengunjung (santri & mualaf) Pengelola dan ustadz • Karyawan •	• Membeli • Duduk • Berbincang • Masak •	
13	TEMPAT PARKIR	• Pengunjung wisata rohani • Pengunjung ibadah • Masyarakat • Karyawan • Pengunjung (santri & mualaf) • Pengelola dan ustadz • Karyawan	• Parkir	1. Parkir motor 2. Parkir mobil 3. Parkir bus 4. T. Satpam

Gambar 2.3 : Tabel Program Kegiatan dan Kebutuhan Ruang
Sumber : Data Pribadi

2.3 Studi Banding Proyek Sejenis

2.3.1 Pusdai (Pusat Studi dan Dakwah Islam) bandung

Pusat Studi dan Dakwah Islam berada pada Jl. Diponegoro bandung bangunan ini merupakan bangunan islamic centre untuk daerah jawa barat.



Gambar 2 : Pusat Dakwah Islam Bandung
Sumber : http://pusdai.or.id

Tahun 1951, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat berkeinginan mempunyai Masjid Raya atau *Islamic Centre* yang representatif, yang berlokasi di Ibukota Provinsi yaitu di Kota Bandung, keinginan itu akhirnya dimasukkan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota Kotamadya Bandung.

Tahun 1977/1978, untuk menyambut Abad XV Hijriyah (Tahun 1400 H), para ulama dan umat Islam Jawa Barat menginginkan adanya suatu karya yang dapat menjadi tonggak "Kebangkitan Kembali Umat Islam", idenya mengerucut untuk mendirikan "*Islamic Centre*". Gagasan pendirian *Islamic Centre* tersebut diterima dengan baik oleh Gubernur Jabar, Mayjen H. Aang Kunaefi (1975-1985).

Tanggal 19 Oktober 1979, di Kantor Bappeda Jabar sejumlah ulama, dai, pakar, cendekiawan serta pejabat dan Angkatan 45 mengadakan diskusi dipimpin Ketua MUI Jabar serta dihadiri Gubernur Jawa Barat dan Kakandepag Jabar, pada intinya mereka semua mendukung rencana pendirian *Islamic Centre* di Jawa Barat dan supaya pembangunannya segera dimulai.

Tanggal 29 Oktober 1979, terbit Instruksi Bersama MENAG dan MENDAGRI No. 9 dan 30/1979 yang menetapkan perlunya umat Islam menyambut abad XV Hijriyah dengan meningkatkan kegiatan dakwah dalam rangka menyongsong kebangkitan kembali (umat) Islam. Adanya instruksi bersama tersebut semakin memperkuat gagasan pendirian Islamic Centre di Jawa Barat. Tanggal 11 September 1980, di Kampus Uswatun Khasanah, Nagrek, Kabupaten Bandung (puncak dari serangkaian diskusi), diadakan Musyawarah Ulama dan Pemuka Agama Islam se-Jawa Barat, dan hasilnya bersepakat untuk merealisir pembangunan Islamic Centre.

Pusat Dakwah Islam merupakan pendekatan istilah dari kata *"Islamic Centre"* dalam bahasa Ingris atau *"al-Markaz al-Islami"* dalam bahasa Arab. Nama yang bernilai sejarah karena pada saat mendirikannya merupakan islamic centre pertama di Indonesia, adanya rasa nasionalisme waktu itu, serta pencarian istilah indonesia yang melibatkan elemen masyarakat.
Pusat Dakwah Islam atau *Islamic Centre* mempunyai pengertian "masjid yang diperluas" atau "masjid plus" yaitu tempat masyarakat muslim melaksanakan ibadah dan taklim, pemberdayaan umat, serta pengembangan budaya Islam.

Pengertian tersebut dapat dijabarkan sebagai :

- Tempat ummat Islam untuk melaksanakan ibadah dan mengamalkan nilai-nilai Islam yang universal,
- Tempat penggemblengan SDM yang berkualitas Imtak dan Iptek-nya, serta berdaya cipta dan berdaya pembaharuan,

- Tempat para ulama dan intelektual muslim untuk mengkaji dan mengembangkan nilai-nilai Islam dalam segala sendi kehidupan, serta
- Tempat masyarakat muslim berinteraksi dan berapresiasi dalam berkarya dan meningkatkan kualitas hidup.



Gambar 3 : Pusat Dakwah Islam Bandung
Sumber : http://pusdai.or.id

Visi adalah menjadi “Pusat pelayanan ibadah, pemberdayaan umat dan pengembangan budaya Islam terbaik dalam rangka mendukung terwujudnya masyarakat Jawa Barat yang maju dan sejahtera untuk semua”.

1. Memfasilitasi secara optimal kegiatan ibadah yang termaktub dalam Rukun Islam.
2. Mencerdaskan dan memberdayakan umat.
3. Menggali pengetahuan Islam dan membantu memecahkan permasalahan umat.
4. Memberikan layanan informasi kepada umat dan membuat jejaring dakwah.
5. Mengembangkan kebudayaan Islam.
6. Meningkatkan kualitas hidup umat.



Gambar 4 : Pusat Dakwah Islam Bandung
Sumber : http://pusdai.or.id

2.3.2 Pusat Kajian Islam Sukabumi

Pusat Kajian islam kota sukabumi tepatnya berada di sebelah alun-laun kota sukabumi di Jl. Veteran, No 3. Merupakan bangunan pemerintahan yang khusus di peruntukan untuk masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji dapat langsung mengunjungi ke kantor tersebut



Gambar 5 : Pusat Kajian Islam Kota Sukabumi
Sumber : data pribadi

Sejarah Singkat Lahirnya Kementerian Agama

Lahirnya Kementerian Agama merupakan jawaban kongkrit atas tuntutan sejarah bangsa. Dan lebih dari itu hal ini merupakan jaminan atas pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, terutama sila Ketuhanan dan pasal 29 dari UUD 1945.

Keberadaan Kementerian Agama yang ada mulanya bernama Kementerian Agama, awalnya diusulkan oleh utusan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Kepresidenan Banyumas (K.H. Abu Dardiri, H.M. Saleh Suaidy dan M. Sukeso Wirya Saputra) pada sidang pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di Jakarta pada tanggal 24-28 Nopember 1945.

Usulan mereka disetujui oleh sidang, kemudian keputusan sidang tersebut diproses. Dan pada tanggal 3 Januari 1946, pemerintah mengumumkan berdirinya Kementerian Agama RI dengan Menteri Agamanya yaitu H.M. Rasyidi, BA. Maka dari sejarah singkat itulah, tanggal 3 Januari diperingati sebagai Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama.

Sejarah Singkat Kementerian Agama Kota Sukabumi

Kementerian Agama Kota Sukabumi sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1982 pada awalnya bergabung dengan kabupaten, dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Agama Kokab Sukabumi yang beralamat di Jl. Surya Kencana Sukabumi.

Sejak tanggal 1 April 1982 Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi terpisah dari Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, dengan Kepala Kantor Kementeriannya yang pertama yaitu H. Muhammad Yunus HZ, BA. (almarhum) yang berkantor di Jalan Taman Bahagia No. 32 Sukabumi sampai sekaran

Berdasarkan KMA Nomor 373 Tahun 2002, Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wialayah kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dan peraturan perudang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat.
2. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan di bidang bimbingan masyarakat Islam pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, urusan agama, pendidikan agama, bimbingan

masyarakat Kristen, Katolik, Hindu, serta Budha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelola administrasi dan informasi keagamaan.
4. Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama.
5. Pengkoordinasian, perncanaan pengendalian dan pengawasan program.
6. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di kabupaten/ kota.

B. Program Kerja dan Realisasi Program

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, berbagai aktifitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di tahun anggaran 2010 ini telah dilakukan oleh aparatur Kementerian Agama Kota sukabumi sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajiban masing-masing. Program kerja disusun dengan kerangka SAKIP dan LAKIP (Sistem dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), laporan dan evaluasi program dilakukan secara rutin tiap bulan dan berkala. Dalam rangka meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai, kekeluargaan, persatuan dan kebersamaan merupakan media efektif yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi, kunjungan silaturahmi dan koordinasi, apel pagi (Senin dan Kamis), pembinaan rutin, pakaian seragam, tadabur alam dsb.

C. Susunan Organisasi dan Pegawai

Sejak dikeluarkannya Keppres No. 49 Tahun 2002 tentang Kementerian Agama dan KMA No. 373 Tahun 2002, susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi termasuk ke dalam Tipologi I-A. Berdasarkan data sampai tanggal 12 Pebruari 2012, pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi berjumlah 368 orang, yang tersebar di unit-unit kerja sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Sejalan dengan salah satu misi Indonesia jangka panjang untuk Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila serta Visi Kementerian Agama RI, yakni Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat merumuskan Visi sebagai berikut : Terwujudnya aparatur Yang profesional, transparan dan akuntabel menuju masyarakat Jawa Barat Yang taat beragama, sejahtera dan berwawasan maju. Maka Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi merumuskan Visi sebagai berikut : “Terwujudnya Masyarakat Kota Sukabumi Yang Taat Beragama, Cerdas, Sehat, Rrukun Dan Sejahtera” Melalui visi ini Kantor Kementerian Agama Kota sukabumi secara bertahap dapat melakukan berbagai upaya menuju arah tersebut. Sehingga pada waktunya harapan-harapan tersebut dapat terwujud.

Untuk mewujudkan visi Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui upaya mewujudkan aparatur yang amanah dan profesional.
2. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan kehidupan umat beragama.
3. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan terhadap pendidkan agama dan keagamaan.
4. Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap lembaga agama dan keagamaan dalam upaya meningkatkan perannya dalam memperkuat kerukunan, rasa persatuan dan kesatuan dan sekaligus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas pembinaan keluarga dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

6. Meningkatkan pembinaan terhadap para calon jamaaah maupun paska jamaah haji dalam upaya mewujudkan dan memelihara kemabruran haji.

Dengan berlandaskan kepada rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025 dan memperhatikan keadaan umum pembangunan masyarakat bidang agama dewasa ini, serta visi dan misi yang diemban, maka arah kebijakan pembangunan bidang agama Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi sebagai berikut :

1. Meningkatkan dukungan teknis dan administrasi secara efektif dan efisien baik di lingkungan Kantor Kementerian Agama maupun Kantor Urusan Agama;
2. Meningkatkan pelayanan pengelolaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
3. Membantu penyelenggaraan kegiatan pendidikan agama dan keagamaan;
4. Meningkatkan penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan program kerja dan kegiatan serta terukur;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana di lingkungan Kantor Kementerian Agama maupun Kantor Urusan Agama Kecamatan.
6. Meningkatkan hubungan kelembagaan dalam pengelolaan dana sosial keagamaan dan wakaf;
7. Meningkatkan kualitas dan pembinaan terhadap sumber daya manusia;
8. Memantapkan kerukunan umat beragama;
9. Peran aktif dalam upaya menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan rintisan wajib belajar pendidikan 12 tahun.

Adapun tujuan akhir yang ingin dicapai dalam mengimplentasikan misi adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
2. Meningkatkan kualitas pelayanan modern kepada masyarakat berdasarkan etika dan norma agama;
3. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan umat beragama;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga-lembaga sosial keagamaan /lembaga-lembaga pendidikan dalam proses membangun masyarakat yang taat beragama;

Yang dijabarkan dalam bentuk sasaran yang akan dicapai yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pemberdayaan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan dan pemberdayaan lembaga bimbingan keluarga;
2. Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan ibadah haji;
3. Meningkatnya manajemen pengelolaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan:
4. Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
5. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan aset-aset negara serta penataan kearsipan;

6. Meningkatnya pelayanan teknis operasional unit kerja pada Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi.
7. Meningkatnya sistem penyelenggaraan administrasi umum dan dukungan informasi;
8. Meningkatnya penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan program kerja dan anggaran;
9. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan pada madrasah;
10. Meningkatnya hubungan kelembagaan pengelola zakat, wakaf dan lembaga-lembaga sosial keagamaan
11. Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan guru pendidikan agama dan keagamaan; Meningkatnya wawasan multikultural bagi guru-guru pendidikan agama dan guru pada madrasah; Meningkatnya indeks prestasi peserta didik; Meningkatnya intensitas dan kualitas penyelenggaraan kegiatan pendidikan agama pada masyarakat; Meningkatnya kompetensi dan kuantitas tenaga penyuluh agama;
12. Memperkokoh kerukunan umat beragama;
13. Tuntasnya wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;Terselenggaranya wajib belajar pendidikan menengah



Gambar 6: Pusat Kajian Islam Kota Sukabumi

Sumber : data pribadi